



PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Anis, Tempat/Tanggal Lahir Taratak Mandeh/03-05-1957, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kampung Taratak Mandeh, Desa Mandeh, Koto XI Tarusan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 1301074305570001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomi Nofriandi, S.H. dan Herlina, S.H. Para Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tomi Nofriandi, S.H. & Associates yang beralamat di Komp. Wisma Indah VII Blok D2, Nomor 5 RT 004 RW 007, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 dengan Register Nomor 156/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Imarnis**, Perempuan, Umur 61 Tahun, Warga Negara Indonesia, Suku Jambak, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Tengah Mandeh, Kelurahan/Desa Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, NIK 1301074107620104, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Saputra, S.H. dan Novie Albert, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Esa Sikumbang Law Firm & Kolega yang beralamat di Jalan Pemuda, Nagari Tluk Amplu, Kampung Pulau Makan, Kecamatan Pancung Soal,

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 dengan Register Nomor 173/SK.Kh/XII/2022/PN Pnn, sebagai **Tergugat 1**;

2. **Riya**, Perempuan, Lahir di Mandeh 01-07-1987, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Salak I Belimbing Nomor 404, Kelurahan/Desa Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, NIK 1371034107890025, sebagai **Tergugat 2**;

3. **Buyung**, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Salak I Belimbing Nomor 404, Kelurahan/Desa Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat 3**;

Tergugat 2 dan **Tergugat 3** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardisal, S.H., M.H., Rina Noverya, S.H. dan Apriman, S.H. Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ardisal, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung Nomor 1 Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SK/KH-A&R/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 dengan Register Nomor 185/SK.Kh/XII/2022/PN Pnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Painan pada tanggal 9 November 2022 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

"Dalam putusan MA.No. 132 K/Pdt/1993 menyatakan bahwa "Apabila terdapat sengketa milik atas objek perkara, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum sedangkan sengketa pembagian warisan merupakan yurisdiksi peradilan agama".

B. OBJEK PERKARA

Sebidang tanah yang terletak di Rimbo Takapuang Ujung Batu Mandeh yang sekarang bernama Dusun Kampung Baru selanjutnya dalam gugatan ini disebut objek sengketa dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatas dahulunya dengan tanah Ajis sekarang dengan tanah Jusni;
- b. Sebelah Timur berbatas dahulunya dengan tanah Malus sekarang berbatas dengan tanah Fatimah;
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya mande puncak kelok indah;
- d. Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Bakau/Laut;

C. DALAM POKOK PERKARA (POSITA)

1. Bahwa ada sebidang tanah yang terletak di Rimbo Takapuang Ujung Batu Mandeh yang sekarang bernama Dusun Kampung Baru adalah tanah milik yang bernama Jaasir dan Daniar (suami/isteri) yang didapat dengan caraancang latiah/garapan suami Isteri dengan luas $\pm 10.000M2$ yang berbatas sepadan dengan:
 - a. Sebelah Barat berbatas dahulunya dengan tanah Ajis sekarang dengan tanah Jusni;
 - b. Sebelah Timur berbatas dahulunya dengan tanah Malus sekarang berbatas dengan tanah Fatimah;
 - c. Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya mande puncak kelok indah;
 - d. Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Bakau/Laut;
2. Bahwa semasa hidupnya Jaasir bersama isteri Daniar bercocok tanam/berladang diatas tanah tersebut dengan menanam tanaman tua yang sampai sekarang sabagian dari tanaman itu masih ada berupa satu batang pohon durian, dan lebih kurang delapan belas batang pohon jengkol, satu batang pohon sitinjau yang akan dipergunakan untuk bahan pembuatan perahu;

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



3. Bahwa pasangan Jaasir dan Daniar (suami/isteri) mempunyai beberapa orang anak (dalam gugatan ini disebut ahli waris) yaitu Piak Alus (alm), Anis (Penggugat sendiri), Junas (Alm), Junih, Jasril, Muris, kesemuanya diperkuat dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Mandeh;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juli 1975 Jaasir meninggal dunia dan Daniar meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 05 Juni 1998 keduanya diperkuat dengan surat keterangan kematian dari Wali Nagari Mandeh;
5. Bahwa setelah kedua orang tua Penggugat meninggal, sebidang tanah cancang latiah/garapan yang dimaksud diatas point 1 dalam gugatan ini adalah menjadi warisan bagi Penggugat berakak beradik;
6. Bahwa Penggugat berakak beradik juga berladang diatas tanah peninggalan orang tua nya dan memetik hasil dari tanaman tua orang tua nya berupa buah durian dan buah jengkol;
7. Bahwa Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat telah membuat surat-surat yang disebut alas hak atas tanah milik orang tua Penggugat yang hanya berdasarkan pengakuan dari ninik mamak saja tanpa ada dasar yang jelas terkait asal usul objek sengketa
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah membuat surat-surat atas tanah objek sengketa yang bukan kepunyaannya secara terang dan jelas serta tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan telah mengabaikan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:
 - a. Unsur Perbuatan yang artinya "Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah mengurus surat-surat atas tanah berupa alas hak hanya berdasarkan pengakuan ninik mamak saja tanpa membuktikan asal usul darimana tanah tersebut didapat/dimiliki.
 - b. Unsur Melanggar artinya "Tergugat I dengan mengurus alas hak atas tanah tersebut untuk menjadi kepunyaan nya telah melanggar norma sosial dalam bermasyarakat dengan tidak mengajak Penggugat untuk bermusyawarah sebelum membuat alas hak atas tanah tersebut.
 - c. Unsur Kesalahan artinya "Tergugat I telah salah dan keliru menyatakan tanah yang terletak di rimbo takapuang ujung batu



mandeh adalah kepunyaan nya dengan mengurus alas hak atas tanah tanpa didasari bukti kepunyaan yang jelas.

d. Unsur Kerugian artinya dengan terbitnya alas hak atas tanah yang bukan kepunyaan Tergugat I mengakibatkan hilangnya hak Penggugat, untuk itu Penggugat melakukan upaya hukum mencari keadilan ke pengadilan negeri painan dengan mengajukan gugatan perdata ini.

9. Bahwa pada sekitar tahun 2019 Tergugat I telah menjual objek sengketa milik orang tua Penggugat kepada Tergugat II dan III tanpa sepengetahuan Penggugat, atas Perbuatan Tergugat I yang telah menjual objek sengketa kepada Tergugat II dan III yang bukan kepunyaan nya secara hukum perdata serta tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah membeli objek sengketa kepada Tergugat I yang bukan pemilik objek sengketa dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa objek sengketa yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III, dikarenakan bukan kepunyaan Tergugat I melainkan kepunyaan Penggugat yang didapat dari warisan orang tua Penggugat maka perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga salah satu syarat materiil dalam, jual beli tidak terpenuhi dikarenakan Tergugat I bukanlah orang yang berhak terhadap objek sengketa maka jual beli antara Tergugat I, Tergugat II dan III tidaklah sah dan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 1471 KUHPerdata "jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya kerugian dan bunga jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain";

12. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah keliru dalam melakukan pembelian terhadap objek sengketa yang belum jelas dan terang atas kepunyaan Tergugat I;

13. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, dan Tergugat III yang telah melakukan jual beli terhadap objek sengketa mengakibatkan hilangnya hak Penggugat atas objek sengketa yang merupakan warisan dari orang tua, akan tetapi Penggugat telah berupaya untuk mengingatkan Tergugat I, II dan III untuk tidak melakukan jual beli terhadap objek

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



sengketa akan tetapi upaya niat baik Penggugat diabaikan oleh Tergugat I, II, dan Tergugat III oleh karenanya patut dan beralasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan;

14. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah mendirikan bangunan pondok dari kayu diatas sebagian objek sengketa dan atas perbuatan Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa gugatan Penggugat ini mempunyai bukti-bukti otentik yang nilai pembuktian nya sempurna dan tidak dapat disangkal lagi atas kebenaran nya maka oleh karena itu cukup patut dan beralasan menurut hukum putusan untuk dijalankan terlebih dahulu secara serta merta walaupun para tergugat menyatakan Banding, Kasasi maupun Verzet (*Uit voorbaarbij Vooraad*), dan upaya hukum lainnya;

16. Bahwa gugatan ini timbul oleh karena perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matige Daad*), maka sudah sepantas dan selayaknya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam gugatan ini;

17. Bahwa hal-hal yang telah Penggugat dalilkan diatas, Penggugat bermohon kepada Pengadilan Negeri Painan melalui mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kami para pihak yang berpekara pada hari dan tanggal yang ditentukan dikemudian hari guna diperiksa, diadili serta diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa cukup jelas terperinci serta berdasar dengan jelas yang Penggugat uraikan diatas, mohon kepada majelis hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

D. DALAM PETITUM (Primair)

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah kepunyaan Jaasir dan Daniar yang diperoleh dari cancang latiah/garapan suami isteri;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris Jaasir dan Daniar;
4. Menyatakan sah dan berharga surat-surat/dokumen atas tanah objek sengketa yang dimiliki Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah membuat surat-surat atas tanah terhadap objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;



6. Menyatakan cacat dan batal demi hukum surat-surat atas tanah objek sengketa yang dibuat Tergugat I;
7. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan segala bentuk surat-surat/dokumen yang muncul di atas objek sengketa yang dimiliki Tergugat I, II dan Tergugat III tidak sah serta cacat hukum;
9. Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan objek sengketa;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada pernyataan banding, verzet atau kasasi (*uit voorbar bij vorrad*);
11. Memerintahkan kepada Tergugat I, II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
12. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang muncul dari perkara ini;

E. DALAM PETITUM (Subsida)

Apabila yang mulia majelis hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap kuasanya tersebut ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posita poin 1 Penggugat mendalilkan tanah tersebut berasal dari warisan Pewaris yang bernama Alm Jaasir dan Almh Daniar (suami & istri) yang didapat melalui cancang latiah / garapan;

- Bahwa Posita poin 3 Penggugat mendalilkan ahli waris dari Alm Jaasir dan Almh Daniar yang masih hidup adalah Anis, Junih, Jasril, Muris;

- Bahwa Petitum poin 3 Penggugat meminta untuk dinyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Jaasir dan Daniar;

- Bahwa sebagaimana tersebut diatas gugatan Penggugat semestinya ditujukan ke Pengadilan Agama Painan untuk menggugat sengketa waris sekaligus menetapkan harta warisan dibagi kepada ahli waris yang masih hidup. Sebagaimana yang diatur 834 ayat 1 KUHPerdara:

"Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaanya";

- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi tanggal 5 Januari 1959 Nomor 244 K/Sip/1959:

"tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam boedel harta warisan Penggugat yang belum dibagi dan menjadi hak Penggugat bersama-sama ahli waris yang lain";

Yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

- Bahwa Posita poin 3 ahli waris dari Alm Jaasir dan Almh Daniar yang masih hidup adalah Anis, Junih, Jasril, Muris;

- Bahwa sebagaimana tersebut diatas tidak ditariknya kedalam gugatan Junih, Jasril, dan Muris sebagai Penggugat yang mana saudara kandung lainnya dari Anis;

- Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal 111) menjelaskan bahwa Cacat Formil yang timbul

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



atas kekeliruan atau atas kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *Error in Persona*;

- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kurang Pihak, Jelas telah mengandung Cacat Formil yang di kategorikan *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak);

- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil, oleh karena itu Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verrklaard*);

3. Gugatan Penggugat Obscuur Liber

- Bahwa dalam gugatan juga tidak jelas apakah dalam perkara aquo Tanah Pusaka Tinggi atau Tanah Warisan? yang mana dalam materil gugatan baik dalam posita maupun petitum Penggugat menyatakan objek perkara aquo adalah Harta Warisan Alm Jaasir dan Almh Daniar (suami & istri) yang didapat melalui cancang latiah / garapan sedangkan dalam formil gugatan yang bertindak sebagai Penggugat hanyalah Anis, adapun jika Anis yang bertindak sebagai Penggugat artinya objek gugatan adalah Tanah Pusaka Tinggi, dan jikapun objek gugatan adalah Tanah Pusaka Tinggi, Anis sebagai Penggugat haruslah bertindak sebagai Mamak Kepala Waris yang mewakili secara hukum di persidangan. Sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 juni 1977 Nomor 1720/K/Sip/1975;

"menurut hukum adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi harus diwakilkan oleh seorang Mamak Kepala Waris";

- Bahwa Posita poin 8 Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat 1 adalah Perbuatan Melawan Hukum sedangkan yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi ketentuan yang terdapat didalam Pasal 1365 KUHPerdota yang menyatakan:

"Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

Dengan demikian Penggugat tidak mampu mendalilkan unsur Pasal 1365 KUHPerdota yang mana tidak adanya penjelasan mengenai nilai ganti rugi yang timbul akibat perbuatan melawan hukum;



- Bahwa dalam petitum poin 6 Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap surat yang diminta untuk dinyatakan cacat dan batal demi hukum, yang mana seharusnya dilengkapi dengan penomoran surat dan judul surat;
- Bahwa dalam petitum poin 7 Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap jual-beli yang diminta untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, yang mana seharusnya dilengkapi dengan penomoran dan tanggal jual-beli;
- Bahwa dalam petitum poin 8 Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap surat-surat/dokumen yang diminta untuk dinyatakan tidak sah serta cacat hukum, yang mana seharusnya dilengkapi dengan penomoran dan judul surat-surat/dokumen;
- Bahwa Penggugat telah menyusun Gugatan dengan kabur dan tidak jelas karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan syarat materil gugatan, oleh karena itu Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verrklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat 1 membantah semua dalil-dalil dalam gugatan tanpa terkecuali;
2. Bahwa tidak benar objek perkara aquo tanah warisan orang tua dari Penggugat melainkan tanah garapan Tergugat 1 yang mana akan Penggugat buktikan kebenarannya dalam sidang pembuktian;
3. Bahwa jual-beli yang dilakukan oleh antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah sah secara hukum yang mana akan Tergugat 1 buktikan kebenarannya dalam sidang pembuktian;
4. Bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 dikualifikasi termasuk Pembeli yang beritikad baik sebagaimana yang diatur dalam SEMA No 4 tahun 2016 yang mana Pembeli telah memeriksa sebelum dan saat terjadinya jual beli yang mana adanya kelengkapan surat dan tidak adanya plang maupun baliho peringatan diatas tanah yang dijual;

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat 1 diatas kami memohon sekiranya Majelis Hakim yang mengadili Perkara Perdata Nomor 52/Pdt.G/2022/Pn.Pnn dengan seadil-adilnya memberikan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat 1;

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



2. Menyatakan gugatan Penggugat (*nietonvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara aquo adalah tanah garapan milik Tergugat 1;
3. Menyatakan Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah Pembeli yang beritikad baik;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat 2 dan Tergugat 3 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Painan, karena yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya salah satunya adalah tentang penetapan ahli waris (vide: petitum angka 3 dan posita angka 5);

Petitum angka 3:

"Menyatakan Penggugat adalah ahli waris Jaasir dan Daniar";

Bahwa sebagaimana ditegaskan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris adalah Pengadilan Agama;

Selanjutnya, dari Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam masalah waris adalah meliputi:

- Penentuan siapa yang menjadi ahli waris;
- Penentuan mengenai harta peninggalan;
- Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- Tentang pelaksanaan pembagian harta peninggalan;
- Serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Oleh karena itu, sangat jelas dan terang bahwa seharusnya gugatan perkara *a quo* harusnya diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama, bukan ke Pengadilan Negeri Painan;



Bahwa sesuai Pasal 160 R.Bg/134 HIR telah menegaskan bahwa "*Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu*";

Selanjutnya merujuk kepada Pasal 161 R.Bg/135 HIR dan juga Pasal 162 R.Bg/136 HIR, maka sebelum Majelis Hakim perkara *a quo* melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu memutus Eksepsi Tergugat II dan III tentang Kompetensi Absolut tersebut dalam sebuah putusan sela;

2. Exceptie Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak / Pihak Tergugat Tidak Lengkap).

Bahwa setelah membaca secara teliti gugatan Penggugat *a quo*, terlihat gugatan Penggugat adalah kurang pihak, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat hanya menggugat Tergugat I (Imarnis) selaku pihak penjual tanah objek perkara (TOP) *a quo*, sedangkan yang menjual (ikut menjual) TOP kepada Tergugat II dan Tergugat III masih ada 10 orang lagi yaitu: Besdianto, Harmiati, Helmida, Pedianto, Petrawati, Irawati, Mardianto, Peni Febriani, Gusmayenti, Pela Marsyanda;

Bahwa seharusnya Penggugat juga menarik (memasukan) kesepuluh orang tersebut selaku pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Karena mereka semua mempunyai kepentingan dan hubungan hukum (*innerlijk samenhang*) atas proses jual beli TOP *a quo* kepada Tergugat II dan III. Jadi jelas dan terang, Penggugat dalam menyusun gugatannya adalah kurang pihak Tergugat/pihak Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Bahwa dengan tidak lengkapnya pihak yang digugat oleh Penggugat maka konsekwensi hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard / N.O*), sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, Yurisprudensi No. 938 K/Sip/1971 tanggal 04 Oktober 1972, Yurisprudensi No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976, Yurisprudensi No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, dan Yurisprudensi No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan bahwa "*Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut digugat (pihak Tergugat tidak lengkap)*";

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah membaca secara teliti dalil posita dan petitum gugatan Penggugat, maka terlihat secara jelas bahwa Penggugat tidak cermat dan tidak lengkap dalam menyusun dalil posita dan petitum gugatannya;

Bahwa Penggugat dalam petitum angka 6 meminta kepada Pengadilan Cq Majelis Hakim untuk "*Menyatakan cacat dan batal demi hukum surat-surat atas tanah objek sengketa yang dibuat Tergugat I*", tetapi Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan terang tentang surat yang ingin minta dibatalkan tersebut, seperti surat tentang apa, waktu dan tanggal surat, perihalnya. Selanjutnya begitu juga dengan petitum angka 8;

Oleh karena itu, jelas gugatan Penggugat adalah disusun tidak cermat dan tidak lengkap sehingga terkategori *obscur libel*. Maka secara hukum sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard/N.O*) sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan bahwa: "*Gugatan yang tidak sempurna (tidak lengkap) harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Maka, selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, menyatakan bahwa "*Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi*";

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang Tergugat II dan Tergugat III uraikan pada bagian Dalam Eksepsi di atas, mohon dapat dipertahankan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang disampaikan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa setelah membaca seluruh dalil-dalil posita gugatan Penggugat, maka Tergugat II dan Tergugat III membantah dan menolak dalil-dalil posita Penggugat yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
3. Kiranya perlu Tergugat II dan Tergugat III sampaikan dimuka persidangan yang mulia ini bahwa Tergugat II dan Tergugat III membeli tanah objek

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (TOP) adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum TOP dibeli terlebih dulu Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pengecekan tentang keabsahan dan kebenaran dari surat-surat kepemilikan (alas hak) TOP oleh pihak penjual, selanjutnya pembelian TOP dilakukan secara terbuka (terang-terangan), dimana dalam surat jual beli TOP adalah diketahui dan ditandatangani oleh saksi-saksi sepadan TOP, pemuka masyarakat dan aparat pemerintahan setempat, kemudian TOP dibeli dengan harga layak dan pantas/wajar. Jadi jelas Tergugat II dan Tergugat III adalah pembeli yang beriktikad baik dan secara hukum seharusnya dilindungi (*vide*: Rumusan Kamar Perdata, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dan Yurisprudensi MA RI No. 1267 K/Pdt/2012);

4. Oleh karena itu dalil-dali posita gugatan Penggugat lain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi lagi karena *irrelevant*, sehingga berdasar hukum kiranya untuk dikesampingkan/ditolak;

Berdasarkan segala apa yang telah Tergugat II dan Tergugat III uraikan di atas, mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dan/atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 tidak mengajukan duplik terhadap replik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut atau

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan pada persidangan tanggal 23 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sepanjang mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili Perkara Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn;
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat tanggal 8 April 1970, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/044/SKKB/WN-MDH/I-2023 atas nama Jaasir yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Mandeh tanggal 13 Februari 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/043/SKKB/WN-MDH/I-2023 atas nama Daniar yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Mandeh tanggal 13 Februari 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 Februari 2023, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Masril AJ**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah tanah antara Penggugat Anis dan Tergugat Imarnis;
 - Bahwa setahu Saksi tanah yang sekarang dipermasalahkan oleh Penggugat Anis dan Tergugat Imarnis tersebut adalah milik Jaasir;
 - Bahwa Saksi tahu tanah yang sekarang diperkarakan oleh Penggugat Anis dan Tergugat Imarnis tersebut adalah milik Jaasir

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dulu Almarhum Ayah Saksi pernah merambah tanah yang masih berupa hutan yang bersepadan langsung dengan tanah milik Jaasir tersebut;

- Bahwa tanah hutan yang dulu pernah dirambah oleh Almarhum Ayah Saksi tersebut berbatas sepadan sebelah Barat dari tanah objek perkara;
- Bahwa nama Almarhum Ayah Saksi yang dulu pernah merambah tanah hutan yang berbatas sepadan sebelah Barat dari tanah objek perkara tersebut bernama Ajis;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang sekarang diperkarakan oleh Penggugat Anis dan Tergugat Imarnis tersebut terletak di Ujung Batu Mandeh;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Jaasir;
- Bahwa setahu Saksi anak dari Jaasir ada 6 (enam) orang dan diantara ke-6 (keenam) orang anaknya tersebut yang Saksi tahu namanya adalah Anis, Junas, Junih, Jasril dan Muris;
- Bahwa setahu Saksi dulu di atas tanah Jaasir tersebut ada tanaman tua berupa durian dan kayu-kayu yang sudah besar, tapi sekarang kayu-kayu besar tersebut sudah lama ditebang;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Piak Adang, ia adalah adik kandung dari Almarhum Ayah Saksi yang bernama Ajis;
- Bahwa yang sekarang menggarap tanah yang dulu pernah dirambah oleh Almarhum Ayah Saksi tersebut adalah Piak Adang, tanah tersebut sudah diserahkan oleh Almarhum Ayah Saksi kepada Piak Adang;
- Bahwa nama anak-anak dari Piak Adang yang Saksi tahu adalah Indra Pgl. In dan Yusni;
- Bahwa setahu Saksi tanah Jaasir tersebut sudah ada memiliki surat-surat;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah melihat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 yaitu fotokopi surat tanggal 8 April 1970 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat Anis dan Tergugat Imarnis tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Tergugat Imarnis pernah menjual tanah objek perkara tersebut dan saat itu Saksi kaget kenapa Tergugat Imarnis bisa menjual tanah objek perkara tersebut;

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat Imarnis ataupun kaumnya tidak pernah mengolah atau menggarap tanah objek perkara tersebut dan Saksi juga tidak pernah melihat Tergugat Imarnis ataupun kaumnya ada di lokasi tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang sekarang menguasai tanah objek perkara tersebut, yang Saksi tahu yang punya tanah objek perkara tersebut dulunya adalah Jaasir;
- Bahwa setahu Saksi selain Jaasir orang yang pernah Saksi lihat mengolah dan menggarap tanah objek perkara tersebut adalah Ayah dari Penggugat Anis;
- Bahwa setahu Saksi selama Ayah dari Penggugat Anis mengolah ataupun berladang di tanah objek perkara tersebut, tidak ada pihak dari Tergugat Imarnis yang melarangnya ataupun mengganggunya;
- Bahwa yang dulu menggarap tanah objek perkara tersebut adalah Jaasir;
- Bahwa dasar Jaasir bisa menggarap tanah objek perkara tersebut karena tanah tersebut adalah hak ia untuk menggarap;
- Bahwa setahu Saksi terkait bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda bukti P-1 yaitu fotokopi surat tanggal 8 April 1970 tersebut isinya setahu Saksi adalah tentang penguasaan fisik sebidang tanah;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat dari Tergugat I yaitu bukti surat yang diberi tanda bukti T.1-1 yaitu fotokopi surat tanggal 8 April 1970 dan orang-orang yang ada di dalam surat tersebut yaitu Dt. Jambak dan umurnya Saksi tidak tahu, Saksi tidak kenal dengan Imam Khatib Japar, Saksi tahu dengan Aliudin umurnya 80 (delapan puluh) tahun, Saksi tahu dengan Makmur Dt. Rajo Labiah umurnya 75 (tujuh puluh lima) tahun, Saksi tahu dengan Afrizal Dt. Rajo Lenggang umurnya 40 (empat puluh) tahun dan Saksi tahu dengan Mawardi Dt. Rajo Penghulu umurnya 65 (enam puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan Afrizal Dt. Rajo Labiah lahir tapi setahu Saksi ia lahir sekitar tahun 1980an;
- Bahwa setahu Saksi surat segel tahun 1970 tersebut dibuat pada tahun 1970an dan umur ia saat itu setahu Saksi adalah 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Jaasir mengolah dan menggarap tanah objek perkara tersebut, Saksi hanya

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



mendapat cerita dari Almarhum Ayah Saksi bahwa dulu Jaasir pernah menggarap tanah objek perkara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu atau tidak pernah melihat penyerahan sejumlah uang dari Tergugat Imarnis kepada Penggugat Anis;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang yang memakai jaket kuning di dalam foto yang dijadikan bukti surat yang diberi tanda bukti T.1-9 tersebut dan untuk orang yang disebelahnya Saksi tahu, ia adalah Bapaknya Jasril;
- Bahwa Saksi tahu dengan Ali Udin Dt. Manti Kayo;
- Bahwa Saksi tahu dengan surat keterangan tertanggal 31 Mei 2011 tersebut, tapi apakah tanda tangan Ali Udin Dt. Manti Kayo yang ada di dalam surat tersebut adalah orang yang sama dengan tanda tangan Ali Udin Dt. Manti Kayo yang ada di dalam surat segel tahun 1970 Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak tahu seperti apa tanda tangan dari Ali Udin Dt. Manti Kayo;
- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk tanda tangan dari Makmur Dt. Rajo Labiah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dulu ada penyerahan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Tergugat Imarnis kepada Kakak Penggugat Anis yang bernama Jasril;
- Bahwa batas-batas sepadan dari tanah yang menjadi objek perkara sekarang ini adalah:
 - Sebelah Utara berbatas sepadan dengan laut;
 - Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatas sepadan dengan tanah Almarhum Ayah Saksi (Ajis);
 - Sebelah Timur berbatas sepadan dengan tanah Jamalus;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan yang bernama Fatimah;
- Bahwa setahu Saksi luas dari tanah yang sekarang diperkarakan ini lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa Almarhum Ayah Saksi yang bernama Ajis dulu bercerita kepada Saksi kalau dulu ia pernah sama-sama merambah atau membuka lahan di daerah sana;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pada tahun berapa Ayah Saksi yang bernama Ajis tersebut bercerita kepada Saksi terkait tanah Jaasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, seingat Saksi saat itu Ayah Saksi yang bernama Ajis menceritakan tentang tanah Jaasir tersebut di rumah;

- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1963;
- Bahwa tanah Almarhum Ayah Saksi yang bernama Ajis yang berbatas sebelah Barat dari tanah objek perkara masih ada sampai sekarang dan sekarang tanah tersebut digarap oleh adiknya yang bernama Piak Adang;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara tersebut sudah dijual oleh Tergugat Imarnis kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Tergugat Imarnis menjual tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar ahli waris dari Jaasir yang bernama Tergugat Imarnis pernah datang menemui orang yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di tanah objek perkara sekarang ini ada plang berupa pemberitahuan atas status tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sekarang bertempat tinggal di daerah Mandeh dan tempat tinggal Saksi tersebut jaraknya jauh dari lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi sering melewati lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pada tahun berapa Almarhum Ayah Saksi yang bernama Ajis bercerita kepada Saksi terkait tanah Jaasir tersebut, namun kalau dikira-kira ada sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lewat;
- Bahwa alasan Almarhum Ayah Saksi yang bernama Ajis menceritakan tanah Jaasir tersebut kepada Saksi bahwa Jaasir ada harta berupa tanah di sana, selain itu juga diberitahukan kepada Saksi mana tahu suatu saat ada sengketa nantinya atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah Almarhum Ayah Saksi yang bernama Ajis tersebut bagi dia merupakan tanah *cancang latiahnya* dan waktu itu Jaasir juga ikut merambah tanahnya tersebut bersama Ayah Saksi yang bernama Ajis tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sewaktu Almarhum Ayah Saksi yang bernama Ajis dan Jaasir menggarap tanahnya tersebut, mereka tidak ada meminta izin kepada Datuk atau Rajo yang ada di daerah sana;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi tanah Almarhum Ayah Saksi yang bernama Ajis tersebut dan di saat Saksi datang ke lokasi tanah

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Ayah Saksi yang bernama Ajis tersebut, Saksi tidak pernah melihat Jaasir dan Daniar ada di atas tanahnya tersebut;

- Bahwa di atas tanah objek perkara tersebut Saksi lihat sekarang ada pohon durian, pohon mangga dan pohon kayu yang besar-besar;
- Bahwa dari cerita Almarhum Ayah Saksi yang bernama Ajis, yang dulunya menanam pohon durian, pohon mangga dan pohon kayu yang besar-besar tersebut adalah Jaasir;
- Bahwa saat itu karena tanah Almarhum Ayah Saksi yang bernama Ajis bersepadan dengan tanah Jaasir, jadi ia sendiri yang bercerita kepada Saksi bahwa yang menanam pohon durian, pohon mangga dan pohon kayu yang besar-besar tersebut adalah Jaasir;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Saksi membaca surat segel tahun 1970 tersebut pada tahun 1970an;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah dulu yang membuat surat segel tahun 1970;
- Bahwa yang dulu memperlihatkan surat segel tahun 1970 tersebut kepada Saksi adalah Leo, ia merupakan orang kampung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa saat itu Leo sampai memperlihatkan surat segel tahun 1970 tersebut kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Leo sampai memperlihatkan surat segel tahun 1970 tersebut kepada Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa foto Saksi tidak ada di dalam bukti surat yang diberi tanda bukti T.1-9 yaitu fotokopi hasil cetak foto tersebut, yang Saksi tahu orang yang ada di foto tersebut hanyalah Jasril;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa saat itu bisa ada foto Jasril di foto penerimaan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari keluarga Tergugat I kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa di antara ahli waris yang ada di dalam bukti surat P-4 tersebut yang setahu Saksi yang sekarang masih hidup adalah Jasril, Muris, Anis dan Junih;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Jasril bertempat tinggal di daerah Taratak Mandeh, Muris bertempat tinggal di Mandeh dan Junih bertempat tinggal di Mudiak;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan tanah tersebut mulai bersengketa, yang Saksi ingat tanah tersebut sudah lama disengketakan;

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu yang mempersengkatakan dan mempermasalahkan tanah Jaasir tersebut hanyalah Junih dan Kakaknya Penggugat Anis dan lawannya yang Saksi tahu adalah Tergugat Imarnis;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Jasril dan Muris tidak ada mempersengkatakan tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak dari Almarhum Ajis yang sekarang masih hidup adalah Saksi dan adik Saksi yang bernama Linus;
- Bahwa sewaktu Ayah Saksi yang bernama Ajis tersebut masih hidup, ia tidak ada menceritakan tanah Jaasir tersebut ke semua anaknya, saat itu ia hanya menceritakannya kepada Saksi dan kemudian Saksilah yang menceritakan setelah itu kepada adik-adik Saksi;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat 1 telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Hasil Cetak Surat tanggal 8 April 1970, diberi tanda bukti T.1-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kontrak/Sewa tanggal 4 Mei 1995, diberi tanda bukti T.1-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Afrizal, diberi tanda bukti T.1-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Mandeh Nomor 140/283/S-Ket/WN-MDH/XII-2019 tanggal 13 Desember 2019, diberi tanda bukti T.1-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 10 Desember 2019, diberi tanda bukti T.1-5;
6. Fotokopi Surat tanggal 10 Desember 2019, diberi tanda bukti T.1-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 31 Mei 2011, diberi tanda bukti T.1-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 22 Desember 2019, diberi tanda bukti T.1-8;
9. Fotokopi Hasil Cetak Foto, diberi tanda bukti T.1-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat bertanda T.1-3 dan T.1-8 tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti-bukti surat bertanda T.1-2, T.1-4, T.1-5, T.1-6 dan T.1-7 tersebut tidak ada aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti-bukti surat bertanda T.1-1 dan T.1-9 tersebut tidak ada

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan merupakan fotokopi dari hasil cetak, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat 1 juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syahrudin**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang bertempat tinggal di daerah Mandeh;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di daerah Mandeh sejak tahun 1970-an;
- Bahwa Saksi baru sekarang ini tahu dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Datuk di dalam kaum Saksi di daerah Mandeh dan gelar Datuk Saksi tersebut adalah Datuk Rajo Lenggang;
- Bahwa Saksi menjadi Datuk di dalam kaum Saksi tersebut sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1986;
- Bahwa sebelum Saksi yang menyandang gelar Datuk Rajo Lenggang di dalam kaum Saksi adalah Amirullah Datuk Rajo Lenggang, ia menyandang gelar Datuk tersebut dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1972;
- Bahwa di tahun 1972 tersebut Amirullah Datuk Rajo Lenggang merantau ke Pekanbaru, makanya gelar Datuknya diturunkan kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pergantian Datuk di dalam kaum saat itu ada dilewakan di Masjid dan disaksikan oleh orang banyak "adat diisi lumbago di tuang";
- Bahwa di tahun 1986 tersebut yang kemudian menyandang gelar Datuk Rajo Lenggang setelah Saksi adalah Afrizal Datuk Rajo Lenggang;
- Bahwa Saksi baru sekarang tahu dengan bukti surat yang diberi tanda bukti T.I-1 yaitu fotokopi hasil cetak surat tanggal 8 April 1970 tersebut dan kalau dilihat dari surat tersebut umur dari Afrizal di tahun 1970 tersebut seharusnya adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang masih berumur 14 (empat belas) tahun belum bisa diangkat menjadi Datuk di dalam kaumnya;
- Bahwa setahu Saksi Afrizal menyandang gelar Datuk Rajo Lenggang di dalam kaumnya pada tahun 1986;

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Kepala Kampung Mandeh di tahun 1970 tersebut adalah M Rusyid;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah M Rusyid ada memiliki gelar adat di dalam kaumnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat bentuk tanda tangan dari M. Rusyid;
- Bahwa setahu Saksi M. Rusyid sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama Ali Udin dan setahu Saksi, Ali Udin ada mempunyai gelar adat di dalam kaumnya dimana di tahun 1970 sampai tahun 1993 ia menyandang gelar Panungkek dari dalam kaum Dt. Manti Kayo dan kemudian di tahun 1983 barulah Ali Udin tersebut menyandang gelar sebagai Dt Manti Kayo di dalam kaumnya;
- Bahwa setahu Saksi jabatan atau gelar adat Rang Tuo Rajo Bungsu pada tahun 1970 di dalam kaumnya adalah sebagai Imam Khatib;
- Bahwa diantara nama-nama yang Saksi sebutkan tadi yang belum menjadi Datuk di tahun 1970 tersebut adalah Makmur dan Afrizal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat yang dibuat pada tahun 1970-an biasanya menggunakan bahasa kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bukti surat yang diberi tanda bukti T.1-1 yaitu fotokopi hasil cetak surat tanggal 8 April 1970 tersebut, bahasa yang digunakan untuk membuat surat di tahun 1970-an tersebut biasanya menggunakan ejaan "Dj" dan "Oe", namun di dalam surat tersebut tidak menggunakan bahasa seperti itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang punya tanah objek perkara tersebut adalah Sedan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat 1 Imarnis dan setahu Saksi Tergugat 1 Imarnis bukanlah pemilik dari tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat 1 Imarnis ada memiliki tanah di sebelah tanah objek perkara;
- Bahwa kalau diurut lokasi tanah objek perkara terletak di antara tanah Saksi dan tanah Tergugat 1 Imarnis;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah milik Tergugat 1 Imarnis yang ada di sebelah tanah objek perkara tersebut sudah ada yang ia jual kepada orang lain;

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang pertama kali berladang di tanah Tergugat 1 Imarnis tersebut ayahnya yang bernama Yuang Latif, ia pertama kali berladang di sana pada tahun 1960-an;
- Bahwa di tahun 1960-an tersebut umur Saksi sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi lupa nama kakak dari Tergugat 1 Imarnis;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat 1 Imarnis menggarap tanahnya tersebut setelah tanah tersebut digarap oleh ayah dan kakaknya;
- Bahwa setahu Saksi yang sekarang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sekarang tanah tersebut di permasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tanah tersebut dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang sekarang menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah Tergugat 1 Imarnis tersebut merupakan tanah pusaka tingginya yang awalnya merupakan tanah peladangan ayahnya;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah Tergugat 1 Imarnis tersebut adalah tanah pusaka tingginya karena awalnya tanah tersebut tanah peladangan ayahnya kemudian digarap olah anaknya dan cucunya, selain itu Saksi tahu tanah tersebut adalah tanah pusaka tingginya dari cerita orang-orang di kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kenapa dulu Ayah Tergugat 1 Imarnis bisa mengolah dan menggarap tanah tersebut, yang Saksi tahu di masa itu siapa yang merambah dan menggarap, ialah yang punya tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Ayah Tergugat 1 Imarnis mulai merambah dan menggarap tanahnya tersebut pada tahun 1970;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menggarap tanah tersebut sebelum tahun 1970;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi Sawir, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lahir di Mandeh tanggal 1 Juli 1947;

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan Penggugat Anis;
- Bahwa Saksi tahu dengan objek perkara yang sekarang digugat oleh Penggugat Anis;
- Bahwa objek perkara yang sekarang digugat oleh Penggugat Anis terletak di tepi laut Ujung Batu Mandeh;
- Bahwa yang menguasai objek perkara yang sekarang digugat oleh Penggugat Anis tersebut adalah Yuang Ilie, ia adalah ayah dari Tergugat I Imarnis;
- Bahwa setahu Saksi Yuang Ilie sudah menggarap tanah objek perkara tersebut sejak tahun 1960-an;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan yang bernama Baisyah;
- Bahwa setahu Saksi nama isteri dari Yuang Ilie adalah Talang Malaua;
- Bahwa batas-batas dari tanah objek perkara setahu Saksi adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan laut;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatas sepadan dengan tanah Piak Gadang;
 - Sebelah Timur berbatas sepadan dengan tanah Si Niar
- Bahwa setahu Saksi Yuang Ilie sudah meninggal dunia, tapi kapan meninggalnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Yuang Ilie meninggal dunia, yang kemudian menggarap tanah objek perkara tersebut adalah anaknya yaitu Tergugat 1 Imarnis;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Yuang Ilie menggarap tanah objek perkara tersebut sewaktu Saksi masih berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sewaktu Yuang Ilie menggarap tanah objek perkara tersebut di atas tanah tersebut Saksi lihat ada pohon durian, tanaman cengkeh;
- Bahwa setahu Saksi pohon durian yang dulu pernah digarap oleh Yuang Ilie tersebut sekarang hanya tinggal 1 (satu) batang;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi ketika Yuang Ilie menggarap tanah tersebut cukup jauh;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki tanah di sekitar lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi bisa tahu dulu Yuang Ilie yang menggarap tanah tersebut karena waktu itu Saksi seorang pelaut;

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Niar yang berbatas sebelah Timur dengan objek perkara merupakan tanah apa bagi dia, yang Saksi tahu Niar masih sedarah dengan Yuang Ilie;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang digarap oleh Niar tersebut didapatkannya dengan cara jual beli;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang digarap oleh Piak Gadang tersebut didapatkannya dengan cara jual beli;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang sekarang menggarap tanah yang berbatas sebelah barat dari tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi setelah Yuang Ilie yang sekarang menggarap tanah objek perkara adalah Tergugat Imarnis;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Tergugat Imarnis menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sewaktu Yuang Ilie masih hidup ia tidak ada menyuruh orang lain untuk menggarap tanahnya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang menggarap tanah objek perkara tersebut selain dari Yuang Ilie dan anaknya Imarnis;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanah yang digarap oleh Imarnis tersebut yang dijualnya kepada orang lain;
- Bahwa setahu Saksi waktu pertama kali digarap oleh Yuang Ilie, tanah tersebut dulunya masih berupa rimba;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa dulu Yuang Ilie bisa menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang mengambil hasil dari garapan tanah tersebut;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 Desember 2019, diberi tanda bukti T.2.3-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 10 Desember 2019, diberi tanda bukti T.2.3-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Mandeh Nomor 140/283/S-Ket/WN-MDH/XII-2019 tanggal 13 Desember 2019, diberi tanda bukti T.2.3-3;

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



4. Fotokopi Kwitansi, diberi tanda bukti T.2.3-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak mengajukan Saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 yang terletak di Rimbo Takapuang Ujung Batu Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, yang hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 7 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawaban yang diajukan oleh Tergugat 1, diketahui Tergugat 1 di dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang dapat disimpulkan pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan Absolut (*Exceptie Declinatoire*), pada pokoknya dengan dalil bahwa gugatan Penggugat semestinya ditujukan ke Pengadilan Agama Painan untuk menggugat sengketa waris sekaligus menetapkan harta warisan dibagi kepada ahli waris yang masih hidup;
2. Gugatan Penggugat *Error in Persona*, pada pokoknya dengan dalil bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 3 disebutkan ahli waris dari Alm. Jaasir dan Alm. Daniar yang masih hidup adalah Anis, Junih, Jasril dan Muris, namun Junih, Jasril dan Muris yang merupakan saudara kandung Penggugat tersebut tidak ditarik sebagai Penggugat dalam gugatan, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurum litis consortium*);

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



3. Gugatan Penggugat *Obscur Libel*, pada pokoknya dengan dalil bahwa:

- Dalam gugatan tidak jelas apakah dalam perkara *a quo* tanah pusaka tinggi atau tanah warisan, yang mana dalam materil gugatan baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat menyatakan objek perkara *a quo* adalah harta warisan Alm. Jaasir dan Almh. Daniar (suami dan isteri) yang didapat melalui *cancang latiah*/garapan, sedangkan dalam formil gugatan yang bertindak sebagai Penggugat hanyalah Anis, adapun jika Anis yang bertindak sebagai Penggugat artinya objek gugatan adalah tanah pusaka tinggi dan jikapun objek gugatan adalah tanah pusaka tinggi, maka Anis sebagai Penggugat haruslah bertindak sebagai Mamak Kepala Waris yang mewakili secara hukum di persidangan;
- Penggugat tidak mampu mendalilkan unsur Pasal 1365 KUHPerduta yang mana tidak adanya penjelasan mengenai nilai ganti rugi yang timbul akibat perbuatan melawan hukum;
- Penggugat dalam petitum gugatan angka 6 tidak menjelaskan secara lengkap surat yang diminta untuk dinyatakan cacat dan batal demi hukum, yang seharusnya dilengkapi dengan penomoran surat dan judul surat;
- Penggugat dalam petitum gugatan angka 7 tidak menjelaskan secara lengkap jual beli yang diminta untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, yang mana seharusnya dilengkapi dengan penomoran dan tanggal jual beli;
- Penggugat dalam petitum gugatan angka 8 tidak menjelaskan secara lengkap surat-surat/dokumen yang diminta untuk dinyatakan tidak sah serta cacat hukum, yang mana seharusnya dilengkapi dengan penomoran dan judul surat-surat/dokumen;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 di dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang dapat disimpulkan pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut), pada pokoknya dengan dalil bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Painan, karena yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya salah satunya adalah tentang penetapan ahli waris, oleh karena itu sangat jelas dan terang seharusnya gugatan perkara *a quo* harusnya diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama, bukan ke Pengadilan Negeri Painan;

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



2. Eksepsi *Plurum Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak/Pihak Tergugat Tidak Lengkap), pada pokoknya dengan dalil bahwa Penggugat hanya menggugat Tergugat 1 Imarnis selaku pihak penjual tanah objek perkara *a quo*, sedangkan yang menjual (ikut menjual) tanah objek perkara kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 masih ada 10 (sepuluh) orang lagi yaitu Besdianto, Harmiati, Helmida, Pedianto, Petrawati, Irawati, Mardianto, Peni Febriani, Gusmayenti, Pela Marsyanda, seharusnya Penggugat juga menarik (memasukkan) kesepuluh orang tersebut selaku pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, karena mereka semua mempunyai kepentingan dan hubungan hukum (*innerlijk samenhang*) atas proses jual beli tanah objek perkara *a quo* kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), pada pokoknya dengan dalil bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 6 meminta kepada Pengadilan Cq Majelis Hakim untuk "menyatakan cacat dan batal demi hukum surat-surat atas tanah objek sengketa yang dibuat Tergugat 1", tetapi Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan terang tentang surat yang ingin minta dibatalkan tersebut, seperti surat tentang apa, waktu dan tanggal surat dan perihalnya, selanjutnya begitu juga dengan petitum gugatan angka 8;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan di dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengenai kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*) tidak benar dan keliru serta analisa yang sangat salah dan fatal dikarenakan gugatan Penggugat bukanlah terkait sengketa harta warisan kakak-beradik anak Jaasir dan Dahniar, melainkan harta warisan Jaasir dan Dahniar dijual oleh Tergugat 1 yang mana Tergugat 1 tidak ada dalam silsilah keturunan Jaasir dan Dahniar;
2. Eksepsi Tergugat 1 mengenai *error in persona* karena tidak ditariknya Junih, Jasril, Muris selaku hubungan kakak-beradik dengan Anis sebagai Penggugat adalah analisa yang keliru karena Mahkamah Agung pernah memutuskan bahwa dalam hal objek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat atau Turut Tergugat;
3. Eksepsi Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengenai gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak benar dan keliru dalam analisa terhadap materi perkara dikarenakan dalam hal perbuatan melawan hukum dengan telah menjual

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



yang bukan kepunyaannya dilakukan oleh Tergugat 1, adapun nama-nama yang dimunculkan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 itu adalah kaum dari Tergugat 1 bukan selaku penjual terhadap objek sengketa;

4. Ekspesi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengenai gugatan Penggugat kabur adalah tidak benar dan keliru dikarenakan apa yang Penggugat tuangkan dalam surat gugatan dapat dibuktikan pada proses persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat 1 tidak mengajukan duplik sedangkan Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah menanggapi dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagaimana tersebut di atas, ternyata terdapat eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili/kompetensi absolut Pengadilan Negeri Painan dalam mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, eksepsi tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela yang diucapkan pada persidangan tanggal 23 Februari 2023 yang amarnya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara dalam putusan ini, yang pertimbangan selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil-dalil eksepsi lainnya dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, setelah diperhatikan eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Painan untuk mengadili perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 selain daripada eksepsi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut tersebut di atas beralasan hukum untuk diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 berkaitan dengan gugatan Penggugat *Error in Persona* dan/atau *Plurum Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam eksepsinya tersebut pada pokoknya mendalilkan Junih, Jasril dan Muris yang merupakan saudara kandung Penggugat tidak ditarik sebagai Penggugat dalam gugatan, sehingga

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurum litis consortium*);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil eksepsi Tergugat 1 tersebut, maka Majelis Hakim memandang maksud dari dalil eksepsi Tergugat 1 tersebut adalah mengenai kurang pihak atau (*plurum litis consortium*);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 5, angka 6, angka 7, angka 9 dan angka 10 pada pokoknya mendalilkan setelah kedua orang tua Penggugat meninggal, sebidang tanah *cancang latiah*/garapan yang dimaksud di point 1 dalam gugatan ini adalah menjadi warisan bagi Penggugat berkakak beradik, selanjutnya Penggugat berkakak beradik juga berladang di atas tanah peninggalan orang tuanya dan memetik hasil dari tanaman tua orang tuanya berupa buah durian dan buah jengkol, kemudian Tergugat 1 tanpa sepengetahuan Penggugat telah membuat surat-surat yang disebut alas hak atas tanah milik orang tua Penggugat yang hanya berdasarkan pengakuan dari ninik mamak saja tanpa ada dasar yang jelas terkait asal usul objek sengketa, selanjutnya pada sekitar tahun 2019 Tergugat 1 telah menjual objek sengketa milik orang tua Penggugat kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah membeli objek sengketa kepada Tergugat 1 yang bukan pemilik objek sengketa dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, terlihat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai adanya perbuatan Tergugat 1 yang telah menjual tanah objek perkara kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mana menurut Penggugat tanah objek perkara adalah milik Penggugat berkakak beradik yang diperoleh dari warisan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan harta warisan, Mahkamah Agung telah memberikan pendapat bahwa "*dalam hal suatu objek yang dikuasai pihak ketiga (bukan ahli waris) gugatan pengembalian objek sengketa tersebut tidak harus mengikutsertakan seluruh ahli waris*", yang mana pendapat Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 yang menyatakan "*gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.e. saudara kandung Penggugat tidak ikut serta ataupun*

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikut sertakan), karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya", Putusan Nomor 39 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969 yang menyatakan "keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris", Putusan Nomor 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 yang menyatakan "gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat tidak dapat dibenarkan, karena menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat", selanjutnya Putusan Nomor 2490 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016 yang menyatakan "gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum";

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai adanya objek perkara yang menurut Penggugat adalah warisan Penggugat berakak beradik yang telah dijual oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3, sedangkan ternyata mengenai permasalahan harta warisan dengan pihak ketiga tidak memerlukan semua ahli waris sebagai Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim meskipun dalam perkara *a quo* Penggugat hanya bertindak sendiri tanpa mengikutsertakan saudara kandungnya sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* tidaklah menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (kurangnya pihak Penggugat), sehingga dengan demikian dalil eksepsi Tergugat 1 mengenai gugatan Penggugat *error in persona* berkenaan dengan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurum litis consortium*) tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam eksepsinya berkenaan dengan *plurum litis consortium* pada pokoknya mendalilkan yang menjual (ikut menjual) tanah objek perkara kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 masih ada 10 (sepuluh) orang lagi yaitu Besdianto, Harmiati, Helmida, Pedianto, Petrawati, Irawati, Mardianto, Peni Febriani, Gusmayenti, Pela Marsyanda, seharusnya Penggugat juga menarik (memasukkan) kesepuluh orang tersebut selaku pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata apabila seseorang atau lebih merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hak mereka tersebut tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang dimintakan, maka seseorang atau lebih yang merasa haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk diputus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa mengenai siapa-siapa saja yang seharusnya dijadikan Tergugat di dalam suatu gugatan tentunya bergantung dari permasalahan hak apa yang menurut Penggugat telah dilanggar atau dengan kata lain ditentukan oleh pokok permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menentukan apakah ada pihak lain yang seharusnya ikut digugat oleh Penggugat dan dengan tidak digugatnya pihak lain tersebut, apakah membuat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak atau tidak, maka perlu dilihat apa permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam perkara *a quo* beserta dalil-dalil yang menjelaskan mengenai permasalahan tersebut, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 yang mengandung kaedah hukum "*bahwa siapa saja orang-orang yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang mengandung kaidah hukum "*untuk dapat menuntut seseorang didepan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara*";

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya diketahui permasalahan yang terjadi menurut Penggugat adalah mengenai adanya objek perkara yang merupakan warisan Penggugat berkakak beradik yang telah dijual oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim permasalahan dalam perkara *a quo* yang didalilkan oleh Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, sehingga beralasan menurut Majelis Hakim apabila Penggugat menggugat Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam perkara *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat 2 dan Tergugat 3 berkenaan dengan gugatan Penggugat kurang pihak/pihak Tergugat tidak lengkap (*plurum litis consortium*) tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengenai gugatan Penggugat *obscuur libel*, untuk selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan *obscuur libel*, Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 2006, halaman 55 menyatakan *obscuur libel* berarti tulisan yang tidak terang yang maksudnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, yang dari hal tersebut menurut Majelis Hakim, suatu gugatan dianggap terhindar dari *obscuur libel* apabila gugatan tersebut memuat tulisan yang terang atau dengan kata lain gugatan tersebut tidak berisi pernyataan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Sudikno Mertokusumo, pengertian *obscuur libel* yang hampir sama juga disebutkan oleh M. Yahya Harahap di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 448 yang menyatakan yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 berkenaan dengan gugatan Penggugat *obscuur libel* dengan dalil pada pokoknya dalam gugatan tidak jelas apakah dalam perkara *a quo* tanah pusaka tinggi atau tanah warisan, setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 5 pada pokoknya Penggugat mendalilkan objek perkara adalah tanah milik Jaasir dan Daniar (suami isteri) yang didapat dengan cara *cancang latiah*/garapan dan semasa hidupnya Jaasir bersama Daniar tersebut bercocok tanam/berladang di atas tanah tersebut, kemudian Jaasir dan Daniar memiliki beberapa anak yaitu Piak Alus (alm), Anis (Penggugat), Junas (alm), Junih, Jasril dan Muris, selanjutnya setelah kedua orang tua Penggugat meninggal, sebidang tanah *cancang latiah*/garapan tersebut menjadi warisan bagi Penggugat berkakak beradik, sehingga dari uraian tersebut terlihat bahwa menurut Penggugat dalam dalil gugatannya objek perkara *a quo*, merupakan harta warisan Penggugat serta oleh karenanya maka tidaklah pula mengharuskan kedudukan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya untuk dapat mengajukan gugatan *a quo*, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat 1 berkenaan dengan gugatan Penggugat *obscuur libel* dengan dalil pada

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya dalam gugatan tidak jelas apakah dalam perkara *a quo* tanah pusaka tinggi atau tanah warisan tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan eksepsi Tergugat 1 mengenai Penggugat tidak mampu mendalilkan unsur Pasal 1365 KUHPerdara yang mana tidak adanya penjelasan mengenai nilai ganti rugi yang timbul akibat perbuatan melawan hukum, untuk selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil posita gugatan Penggugat angka 8 ternyata Penggugat telah menguraikan perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat, termasuk pula kerugian yang menurut Penggugat dialami oleh Penggugat yaitu mengakibatkan hilangnya hak Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian dalam adanya perbuatan melawan hukum haruslah dipandang secara luas tidak hanya berkenaan dengan kerugian materiil melainkan pula kerugian immateril, sehingga untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum tidaklah hanya apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang nyata (dapat dinilai), melainkan pula dapat dilakukan atas kerugian lainnya misalnya atas hilangnya manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh di masa depan, sehingga dari hal tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim mengenai unsur perbuatan melawan hukum tidaklah diwajibkan menguraikan nilai kerugian yang timbul, melainkan cukup apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat 1 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 berkenaan dengan gugatan Penggugat *obscuur libel* mengenai petitum gugatan angka 6 dan angka 8 yang pada pokoknya Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap, jelas dan terang tentang surat-surat yang diminta untuk dinyatakan cacat dan batal demi hukum, setelah Majelis Hakim mencermati dalil posita gugatan Penggugat angka 7 pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat 1 tanpa sepengetahuan Penggugat telah membuat surat-surat yang disebut alas hak atas tanah milik orang tua Penggugat yang hanya berdasarkan pengakuan dari ninik mamak saja tanpa ada dasar yang jelas terkait asal usul objek sengketa, selanjutnya pada dalil posita gugatan Penggugat angka 9 diketahui pada sekitar tahun 2019 Tergugat

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 telah menjual objek sengketa milik orang tua Penggugat kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang surat-surat yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya angka 6 dan angka 8 tersebut adalah surat-surat yang menggambarkan kepemilikan objek perkara atas nama Tergugat 1, Tergugat 2 maupun Tergugat 3 termasuk pula surat-surat berkaitan dengan proses jual beli tanah objek perkara antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3, sedangkan pihak yang mengetahui mengenai surat-surat yang dimaksud tersebut tentunya adalah Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, sehingga patutlah menurut Majelis Hakim apabila Penggugat tidak mengetahui secara rinci surat-surat tersebut, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 6 dan angka 8 tersebut telah cukup jelas dan karenanya eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat 1 berkenaan dengan gugatan Penggugat *obscuur libel* mengenai petitum gugatan angka 7 tidak menjelaskan secara lengkap jual beli yang diminta untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, yang mana seharusnya dilengkapi dengan penomoran dan tanggal jual beli, yang terhadap hal tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya bahwa Penggugat mendalilkan adanya jual beli atas tanah objek perkara antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3, sehingga dapatlah dimaknai bahwa jual beli yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya angka 7 tersebut adalah jual beli atas tanah objek perkara *a quo*, sedangkan mengenai tidak dicantumkannya penomoran dan tanggal jual beli tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena proses jual beli dilakukan oleh Tergugat 1 dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 bukan oleh Penggugat, sehingga yang mengetahui mengenai surat jual beli tersebut adalah Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, sehingga wajar menurut Majelis Hakim apabila Penggugat tidak mengetahui nomor dan tanggal surat jual beli tersebut, namun dengan telah menguraikan peristiwa jual beli tanah objek perkara *a quo* dalam gugatannya maka Majelis Hakim memandang hal tersebut telah cukup menjelaskan maksud dari petitum gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu maka eksepsi Tergugat 1 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adanya perbuatan Tergugat 1 tanpa sepengetahuan Penggugat telah membuat surat-surat yang disebut alas hak atas tanah milik orang tua Penggugat yang hanya berdasarkan pengakuan dari ninik mamak saja tanpa ada dasar yang jelas terkait asal usul objek perkara, Tergugat 1 telah menjual objek perkara milik orang tua Penggugat kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah membeli objek perkara kepada Tergugat 1 yang bukan pemilik objek perkara dan tanpa sepengetahuan Penggugat yang merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar objek perkara terletak di Rimbo Takapuang Ujung Batu Mandeh yang sekarang bernama Dusun Kampung Baru;
- Bahwa benar telah ada jual beli atas tanah objek perkara antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diakui atau setidaknya telah disangkal maka menurut hukum harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar objek perkara *a quo* merupakan tanah warisan orang tua Penggugat melainkan tanah garapan Tergugat 1;
- Bahwa tidak benar jual beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui maupun disangkal oleh para pihak, maka menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- Apakah benar tanah objek perkara *a quo* adalah milik Jaasir dan Daniar (suami isteri) yang selanjutnya menjadi warisan bagi Penggugat berkakak beradik setelah Jaasir dan Daniar meninggal?



- Apakah benar Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan melakukan pengurusan surat dan melakukan jual beli atas tanah objek perkara?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi Masril AJ.;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti T.1-1 sampai dengan T.1-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Syahrudin dan 2. Saksi Sawir;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.2.3-1 sampai dengan T.2.3-4 tanpa mengajukan Saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut di atas dalam hubungannya satu sama lain akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim juga akan menilai kualitas bukti yang diajukan tersebut dan jika dipandang perlu sekaligus juga akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam perkara ini sebagai pembanding bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar tanah objek perkara *a quo* adalah milik Jaasir dan Daniar (suami isteri) yang selanjutnya menjadi warisan bagi Penggugat berakak beradik setelah Jaasir dan Daniar meninggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 1, angka 3, angka 4 dan angka 5 pada pokoknya menyatakan ada sebidang tanah yang terletak di Rimbo Takapuang Ujung Batu Mandeh yang sekarang bernama Dusun Kampung Baru yang merupakan milik bersama Jaasir dan Daniar (suami isteri) yang didapat dengan cara *cancang latiah*/garapan suami isteri dengan luas lebih kurang 10.000 meter persegi, selanjutnya pasangan Jaasir dan Daniar (suami isteri) memiliki beberapa orang anak yaitu Piak Alus (alm), Anis (Penggugat), Junas (alm), Junih, Jasril dan Muris, Jaasir meninggal dunia pada

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 1 Juli 1975 dan Daniar meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 5 Juni 1998, setelah kedua orang tua Penggugat meninggal, sebidang tanah *cancang latiah*/garapan tersebut menjadi warisan bagi Penggugat berkakak beradik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat 1 dalam jawabannya mendalilkan tidak benar objek perkara *a quo* merupakan tanah warisan orang tua Penggugat, melainkan tanah garapan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/044/SKKB/WN-MDH/I-2023 atas nama Jaasir yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Mandeh tanggal 13 Februari 2023 diketahui bahwa Jaasir telah meninggal dunia pada hari Selasa tahun 1975, selanjutnya dari bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/043/SKKB/WN-MDH/I-2023 atas nama Daniar yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Mandeh tanggal 13 Februari 2023 diketahui Daniar telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Januari 1998, lebih lanjut dari bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 Februari 2023 diketahui Penggugat beserta dengan Pik Alus (alm), Junas (alm), Junih, Jasril dan Muris merupakan ahli waris dari Jaasir dan Daniar;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-4 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya mengenai Jaasir dan Daniar yang telah meninggal dunia dan Penggugat, Pik Alus (alm), Junas (alm), Junih, Jasril dan Muris merupakan keturunan dari Jaasir dan Daniar, sehingga Penggugat beserta Pik Alus (alm), Junas (alm), Junih, Jasril dan Muris merupakan ahli waris dari Janiar dan Daniar, namun mengenai apakah Penggugat dapat membuktikan dalilnya mengenai kepemilikan objek perkara oleh Jaasir dan Daniar akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Surat tanggal 8 April 1970 yang pada pokoknya memuat pernyataan bahwa Jaasir dan Daniar memiliki sebidang tanah garapan yang terletak di Rimbo Takapung Ujung Batu Mandeh dengan ukuran lebih kurang 1.000 (seribu) meter persegi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Surat tanggal 8 April 1970 tersebut Majelis Hakim memandang bukti surat bertanda P-1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta di bawah tangan, yang terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara yang menentukan *“suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkannya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu”*, yang mana dari ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa akta di bawah tangan haruslah diakui kebenarannya untuk dapat dipergunakan dan bernilai seperti akta otentik dan mengikat pihak yang menandatangani, ahli warisnya serta mereka yang mendapat hak daripadanya;

Menimbang, bahwa mengenai akta di bawah tangan M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edisi Revisi, 2021, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 620 menyatakan *“ada dua faktor yang dapat mengubah dan memerosotkan nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian akta bawah tangan:*

- (1) *Terhadapnya diajukan bukti lawan;*
- (2) *Isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.*

Dalam kasus yang demikian, terjadi perubahan yang sangat substansial:

- *Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya jatuh menjadi bukti permulaan tulisan;*
- *Sedangkan batas minimalnya berubah menjadi alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi memerlukan tambahan dari salah satu alat bukti yang lain”;*

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Masril AJ., yang mana ternyata Saksi Masril AJ. tersebut tidak ada bertanda tangan di dalam bukti surat bertanda P-1, melainkan Saksi Masril AJ. di persidangan pada pokoknya menerangkan hanya mengetahui dan pernah melihat bukti surat bertanda P-1 tersebut namun tidak mengetahui siapakah yang membuat surat segel tahun 1970 tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai pengakuan kebenaran atas bukti surat bertanda P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 di persidangan membantah bukti surat Penggugat bertanda P-1 tersebut dengan mengajukan bukti surat bertanda T.1-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Afrizal yang

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Tergugat 1 nama Afrizal sebagaimana termuat dan bertandatangan dalam bukti surat bertanda P-1 tersebut lahir pada tahun 1956, sehingga pada saat penandatanganan bukti surat bertanda P-1 pada tahun 1970 tersebut nama Afrizal yang termuat dan bertanda tangan dalam bukti surat bertanda P-1 masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga tidak mungkin nama Afrizal tersebut telah menjadi datuk pada usia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai pengakuan kebenaran atas bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Surat tanggal 8 April 1970 tersebut, terlebih lagi ternyata Tergugat 1 membantah atau tidak mengakui kebenaran atas bukti surat bertanda P-1 tersebut, maka nilai pembuktian pada bukti surat bertanda P-1 yang merupakan akta di bawah tangan tersebut tidaklah sempurna melainkan hanyalah sebagai permulaan tulisan dan memerlukan tambahan dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi Masril AJ. yang mana di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa setahu Saksi Masril AJ. tanah yang sekarang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat 1 tersebut adalah milik Jaasir, yang mana Saksi Masril AJ. mengetahuinya karena dulu almarhum Ayah Saksi Masril AJ. pernah merambah tanah yang masih berupa hutan yang bersepadan sebelah barat dari tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Masril AJ. tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1905 KUHPerdara yang menentukan "*keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan diketahui bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Surat tanggal 8 April 1970 meskipun memuat pernyataan Jaasir dan Daniar atas kepemilikan objek perkara *a quo*, namun sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya ternyata bukti surat bertanda P-1 tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan hanya sebagai permulaan tulisan saja, sehingga bukti surat bertanda P-1 tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah dapat digunakan untuk mendukung keterangan Saksi Masril AJ. tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/044/SKKB/WN-MDH/I-

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atas nama Jaasir yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Mandeh tanggal 13 Februari 2023, bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/043/SKKB/WN-MDH/I-2023 atas nama Daniar yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Mandeh tanggal 13 Februari 2023 dan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 Februari 2023 secara berurutan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya ternyata hanyalah membuktikan Jaasir dan Daniar telah meninggal dunia serta Penggugat beserta Pik Alus (alm), Junas (alm), Junih, Jasril dan Muris adalah ahli waris dari Jaasir dan Daniar, namun bukti surat bertanda P-2, bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda P-4 tersebut tidak ada menggambarkan mengenai objek perkara *a quo*, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bukti surat bertanda P-2, bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda P-4 tersebut tidak dapat pula digunakan untuk mendukung keterangan Saksi Masril AJ. tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan, ternyata tidak pula ditemukan adanya alat bukti yang membuktikan mengenai kepemilikan Jaasir dan Daniar atas objek perkara *a quo* sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Masril AJ.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Masril AJ. tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1905 KUHPerdara keterangan Saksi Masril AJ. tersebut tidak dapat dipercaya kebenarannya dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena bukti surat bertanda P-1 tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan hanyalah sebagai pemulaan tulisan, bukti surat bertanda P-2, bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda P-4 tidak ada menggambarkan mengenai objek perkara *a quo*, terlebih lagi keterangan Saksi Masril AJ. haruslah dikesampingkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai tanah objek perkara *a quo* adalah milik Jaasir dan Daniar (suami isteri) yang selanjutnya menjadi warisan bagi Penggugat berakak beradik setelah Jaasir dan Daniar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan melakukan pengurusan surat dan melakukan jual beli atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut diketahui unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya kerugian;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dibuktikan tanah objek perkara *a quo* adalah milik Jaasir dan Daniar (suami isteri) yang selanjutnya menjadi warisan bagi Penggugat berkakak beradik setelah Jaasir dan Daniar meninggal dunia, maka tidaklah pula ditemukan adanya perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang merugikan Penggugat, sehingga unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut tidak terpenuhi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat tidaklah pula terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil pokok gugatan Penggugat bahwa tanah objek perkara *a quo* adalah milik Jaasir dan Daniar (suami isteri) yang selanjutnya menjadi warisan bagi Penggugat berkakak beradik setelah Jaasir dan Daniar meninggal dunia serta Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan melakukan pengurusan surat dan melakukan jual beli atas tanah objek perkara *a quo* tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka petitum-petitum gugatan Penggugat berikutnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka alat bukti yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang belum dipertimbangkan pada pertimbangan hukum perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewestes* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.384.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H. dan Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 9 November 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pnn



Ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

A.R Yulisman Erika, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3.....B	:	Rp	18.000,00;
biaya Penggandaan Berkas	:		
4.....P	:	Rp	1.616.000,00;
anggilan	:		
5.....P	:	Rp	40.000,00;
NBP Panggilan	:		
6.....P	:	Rp	1.600.000,00;
emeriksaan setempat	:		
7.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Pemeriksaan setempat ..	:		
8.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai	:		
9. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	3.384.000,00;
(tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)			